



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YULIANA**, Umur 39 Tahun, Tempat/tanggal lahir Palembang 27 Januari 1981, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. May Sabara Lrg. Belimbing II No. 88 Rt. 032 Rw. 010 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOVERA SANDI, SH – NURTATI, SH** Para Advokat pada kantor **ADVOKAT – PENGACARA VE NOVERA SANDI, SH & REKAN** yang beralamat di Jln. Residen Najamudin No.367 Sukamaju Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.461/SK/2021/PN.Plg tanggal 17 Maret 2021, disebut sebagai.....

**Penggugat ;**

**Lawan**

**MULYADI JOESUP**, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Maysabara Lrg. Belimbing II No. 88 Rt. 032 Rw. 010 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning atau saat ini di ketahui bertempat tinggal di Jalan Kebumen Darat No. 740/A Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang. disebut sebagai..... **Tergugat ;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2001, antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan suami-istri secara keagamaan dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Martrisia Palembang sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 127/Pkw/III/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Palembang tertanggal 15 Maret 2001, sehingga keduanya merupakan suami istri dalam suatu rumah tangga sebagai keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas, **PENGGUGAT** sebagai istri dan **TERGUGAT** sebagai suami telah memilih untuk bertempat tinggal di daerah Kebumen Darat, 16 Ilir Kota Palembang ;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas telah menghasilkan 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
  - **MIDDELLIA CALLUELA APTA DEVAENLI**, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 25 Januari 2002, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 149/169/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang ;
  - **MARELLA ARAMINTA AUBIN DIVAENLI**, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2005, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 044/01/V/P/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota



Palembang;

- **MACNAIR ALANA REGINALD APTA DIVAENLI**, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 22 April 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0437/329/U/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang ;
- 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan baik, rukun, bahagia dan harmonis, akan tetapi kebahagiaan, kerukunan dan keharmonisan tersebut hanya berjalan dalam waktu yang relatif singkat ;
- 5. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan, **PENGGUGAT** memiliki pekerjaan untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai wiraswasta sedangkan **TERGUGAT** sebagai karyawan Swasta ;
- 6. Bahwa sekitar tahun 2008, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat untuk berpindah tempat tinggal ke rumah di Jalan May. Sabara Lorong Belimbing II, no. 88 RT 032/ RW 010, Kel. Sekip jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang
- 7. Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu, kondisi rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai menghadapi berbagai permasalahan yang disertai dengan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ;
- 8. Bahwa pada puncaknya, tahun 2017, terjadi pertengkaran hebat dalam rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diawali adanya salah paham diantara keduanya, selanjutnya sejak pertengkaran tersebut **TERGUGAT** selaku suami dari **PENGGUGAT**, keluar dari rumah tempat tinggal bersama di Jalan May. Sabara Lorong Belimbing II, no. 88 RT 032/ RW 010, Kel. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, selanjutnya **TERGUGAT** memutuskan tinggal di Jalan Kebumen Darat no. 740/A, Kel. 16 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang hingga dengan saat ini ;
- 9. Bahwa sejak peristiwa pertengkaran sebagaimana dimaksud pada point 8 (delapan) diatas, **PENGGUGAT** selaku istri berjuang dengan bersusah payah seorang diri untuk



membesarkan dan membiayai kehidupan ketiga orang anaknya, selanjutnya **TERGUGAT** selaku suami sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya untuk menafkahi **PENGUGAT** serta ketiga orang anaknya, dan hubungan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin memburuk hal ini ditandai dengan pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin besar sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

10. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang diikuti perginya **TERGUGAT** meninggalkan **PENGUGAT**, maka hal ini tidak memungkinkan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, oleh karenanya merupakan salah satu alasan untuk dapat dilakukannya perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menentukan, “Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

11. Bahwa sekitar tahun 2019, anak kedua dari hasil perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **MARELLA ARAMINTA AUBIN DIVAENLI** sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan **PENGUGAT** maupun **TERGUGAT**, selanjutnya anak kedua **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut tinggal di rumah orang tua **PENGUGAT** di jalan Jl. Gelatik No. 84, RT 027 RW 006, Kel. 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang ;

12. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2020, anak kedua dari hasil perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **MARELLA ARAMINTA AUBIN DIVAENLI** memutuskan untuk menikah dengan pasangan hidupnya, selanjutnya berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya mengatur bahwa batasan umur anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua ataupun perwalian adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak dari hasil perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **MIDDELLIA CALLUELA APTA**



**DEVAENLI** dan **MARELLA ARAMINTA AUBIN DIVAENLI**, secara hukum sudah dinyatakan dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orangtua lagi ;

13. Bahwa Gugatan Perceraian ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut hukum, maka sepatutnya ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dapat putus karena Perceraian dengan alasan-alasan yang sebagaimana tertuang dalam posita-posita Gugatan maka adalah patut **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai terhadap **TERGUGAT** ;

Berdasarkan atas uraian serta alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus cq. Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.127/Pkw/III/2001 putus karena Perceraian ;
3. Menetapkan **PENGGUGAT** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama :
  - **MACNAIR ALANA REGINALD APTA DIVAENLI**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 22 April 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0437/329/U/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus agar mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palembang untuk dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan ;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 1 April 2021 Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Aryanto, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu baik secara *ecourt* maupun secara *off line* untuk menyerahkan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk membela kepentingan hukumnya maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membektkikan dalil-dalil posita gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671056701810004 atas nama Yuliana (Penggugat), diberi tanda ..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671050204070007 atas nama kepala keluarga Mulyadi Joesup dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2009, diberi tanda ..... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/PKW/III/2001 antara Mulyadi dan Yuliana tertanggal 15 Maret 2001, diberi tand..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 149/169/II/2002 atas nama MIDDELLIA CALLUELLA APTA DIVAENLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 8 Februari 2002, diberi tanda ..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 044/01/V/P/2007 atas nama MARELLA ARAMINTA AUBIN DIVAENLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 1 Mei 2007, diberi tanda..... P-5;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0437/329/U/V/2008 atas nama MACNAIR ALANA REGINALD APTA DIVAENLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 19 Mei 2008, diberi tanda..... P-6;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut adalah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangannya yaitu:

1. Saksi **ANDY WIJAYA**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia menyatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa yang menggugat adalah adik kandung saksi sendiri bernama Yuliana;
- Bahwa Tergugatnya adalah adik ipar saksi yaitu Mulyadi Joesup ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Maret 20021 dan melangsungkan pernikahan secara agama Buddha ;
- Bahwa pekawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Middellia Calluela Apta Devaenli, berumur 19 Tahun, 2. Marella Araminta Aubin Divaenli, berumur 16 Tahun dan 3. Macnair Alana Reginald Apta Divaenli, berumur 13 Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mau cerai karena tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar ;
- Bahawa Saksi tidak tahu persis masalah Penggugat dan Tergugat apa, akan tetapi kata Penggugat mereka sering bertengkar masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Sekip dan sekarang Tergugat sudah pergi sejak tahun 2017 dari rumah Penggugat ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha Butik ;
- Bahwa Rumah yang pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau katanya ini urusan rumah tangga mereka ;
- Bahwa tanggapan dari Penggugat katanya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa kerjaan Tergugat ada toko plastic di pasar 16 ilir dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya ;
- Bahwa membiayai anak-anak mereka sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Bahwa tidak ada orang ketiga diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

## 2. Saksi **ALINA** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa yang menggugat adalah adik kandung saksi sendiri bernama Yuliana;
- Bahwa Tergugatnya adalah adik ipar saksi yaitu Mulyadi Joesup ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Maret 20021 dan melangsungkan pernikahan secara agama Buddha ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Middellia Calluela Apta Devaenli, berumur 19 Tahun, 2. Marella Araminta Aubin Divaenli, berumur 16 Tahun dan 3. Macnair Alana Reginald Apta Divaenli, berumur 13 Tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mau cerai karena tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis masalah Penggugat dan Tergugat apa, akan tetapi kata Penggugat mereka sering bertengkar masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Sekip dan sekarang Tergugat sudah pergi sejak tahun 2017 dari rumah Penggugat ;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha Butik ;
- Bahwa Rumah yang pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga ada upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau katanya ini urusan rumah tangga mereka ;
- Bahwa tanggapan dari Penggugat katanya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa kerjaan Tergugat ada toko plastic di pasar 16 ilir dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtuanya ;
- Bahwa membiayai anak-anak mereka sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Bahwa tidak ada orang ketiga diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang diserahkan pada persidangan tanggal 24 Juni 2021 yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas yakni agar Pengadilan Negeri Palembang memutuskan:

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.127/Pkw/III/2001 putus karena Perceraian;
2. Menetapkan PENGUGAT sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :
  - MACNAIR ALANA REGINALD APTA DIVAENLI, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 22 April 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0437/329/U/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara ecourt maupun secara langsung di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu sehigga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak lagi bermaksud untuk membela kepentingannya maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dalil-dalil gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan disertai dua (2) orang saksi yaitu **ANDY WIJAYA**, dan **ALINA** yang keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan Tergugat tidak peduli akan kebutuhan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas terlebih dahulu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah atau tidak dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Penggugat mengajukan bukti P.2 dan bukti P.3 sebagai tersebut di bawah ini:

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671050204070007 atas nama kepala keluarga Mulyadi Joesup yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kemuning Pemerintahan Kota Palembang pada tanggal 16 Januari 2009, dan,
2. Bukti P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/PKW/III/2001 antara Mulyadi dan Yuliana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk tertanggal 15 Maret 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi **ANDY WIJAYA**, dan saksi **ALINA** bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal pada tanggal 15 Maret 2001 secara agama Buddha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat suatu ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran karena Penggugat yang memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan Tergugat tidak peduli akan kebutuhan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ANDY WIJAYA**, dan saksi **ALINA** bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak peduli atas kehidupan ekonomi keluarga dengan 3 (tiga) orang anak dan hanya dibebankan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut disusul dengan keluarnya Tergugat dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dalam satu rumah lagi hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat supaya akur kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus diikuti dengan situasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi ikatan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan perkawinan yang telah dinormakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai suatu lembaga yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah tercapai;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah sesuai dengan norma yang telah ditentukan sebagai salah satu alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitem Ke- 2 dapat dikabulkan sehingga berbunyi:” Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/Pkw/III/2001 putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitem Ke-3 tentang Hak Asuh Anak bernama Macnair Alana Reginald Apta Divenli, laki-laki, lahir 22 April 2008 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sejak semula dan pada saat gugatan ini diajukan tetap berada dalam asuhan Penggugat dan demi kepentingan pendidikan dan kehidupan masa depan anak maka Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut lebih terjamin kehidupan dan pendidikannya apabila anak tersebut di bawah asuhan atau perwalian dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat diberi hak asuh atas anak tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan sendiri namun walaupun demikian kewajiban Tergugat terhadap anak selaku orangtua kandung sebagaimana yang telah dinormakan dalam Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kewajiban orangtua

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Petitem Ke- 3 dapat dikabulkan sehingga berbunyi: **“Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : MACNAIR ALANA REGINALD APTA DIVAENLI, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 22 April 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0437/329/U/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang ;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitem Ke- 4 dapat dikabulkan sehingga berbunyi :” Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khussu agar mengirimkan sakinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang untuk dicatat dalam Register Perceraian yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/Pkw/III/2001 tanggal 15 Maret 2001, putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : MACNAIR ALANA REGINALD APTA DIVAENLI, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 22 April 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0437/329/U/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khussu agar mengirimkan sakinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palembang untuk dicatat dalam Register Perceraian yang bersangkutan”;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami Dr. Fahren, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Hotnar Simarmata, SH.,MH dan Said Husein, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 22 Maret 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Dr. fahren, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Said Husein, S.H.,M.H Dan Fatimah S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 63/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 5 Juli 2021,dibantu Mashur Mahmud, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Husein, S.H., M.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H,M.H.

**Perincian biaya:**

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP Relaas	Rp	20.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6.	Pbt.Putusan	Rp	75.000,00
7.	PNBP Putusan	Rp	10.000,00
8.	Materai	Rp	10.000,00
9.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
J u m l a h .....		Rp	540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)			